

**AL-UKHUWAH AL-IJTIMA'YAH
WA AL-INSĀNIYAH**
**Kajian terhadap Pluralisme Agama
dan Kerja Sama Kemanusiaan**

Hamidah

Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Palembang
Jl. Prof. Zainal Abidin Fikri Km. 3,5 Palembang 30126
e-mail: hmidah@ymail.com

***Abstract:** The paradigm of freedom and religious tolerance in Islam contains teachings about human equality. Above equation can be formed brotherhood and friendship among religious social life based on humanity in order to create social order together. Thus from the side of humanity, Islam does not recognize exclusiveness, and from the side of faith, Islam does not recognize intolerance. In social interaction, Islam outlines the people not to argue with the followers of other religions but in a polite way, and ethical, and they should do well, and be fair to other religious communities. Expansion of the actual and empirical interpretation of religious teachings and by adjusting the reality aspects of socio-economic, political and cultural socialization and assimilation is an effort and cultural assimilation of religious values in the society and the nation in particular in the development, so that religion can be played in development. And the vastness of religious insight of the religion will grow an attitude and an open and inclusive approach to social problems of mankind and humanity.*

***Abstrak:** Paradigma kebebasan dan toleransi beragama dalam Islam mengandung ajaran tentang persamaan manusia. Di atas persamaan ini dapat dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial berdasarkan kemanusiaan demi terwujudnya ketertiban sosial bersama. Dengan demikian dari sisi kemanusiaan, Islam tidak mengenal eksklusivisme, dan dari sisi akidah, Islam juga tidak mengenal intoleransi. Dalam pergaulan sosial Islam menggariskan kepada umatnya yaitu tidak boleh berbantahan dengan penganut agama lain melainkan dengan cara yang sopan dan etis, dan mereka boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap komunitas agama lain. Perluasan penafsiran ajaran agama secara aktual dan empiris dengan merelevansikannya dengan aspek-aspek realitas sosial ekonomi, politik*

dan budaya merupakan upaya sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa khususnya dalam pembangunan, sehingga agama dapat diperankan dalam pembangunan. Dan keluasan wawasan penganut agama akan ajaran agamanya akan menumbuhkan sikap dan pandangan yang terbuka dan inklusif terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan umat manusia.

Keywords: *pluralisme, kehidupan sosial, kemanusiaan, ḥablun min Allāh, ḥablun min al-nās*

A. Pendahuluan

Agama bukan saja merupakan pedoman bagi manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau Supranatural (*ḥablun min Allāh*), tetapi juga merupakan pedoman dalam mengatur hubungan dengan sesama manusia (*ḥablun min al-nās*), bahkan juga memberikan pedoman dalam bersikap terhadap alam lingkungan. Dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia, Elizabeth K. Nottingham mengatakan, “Sejarah mencatat bahwa agama merupakan unsur perekat yang mampu mempersatukan suku bangsa yang berbeda ras, adat istiadat, dan sosial budaya.”¹ Meskipun demikian, sejarah juga mencatat bahwa agama dapat juga merupakan sumber konflik atau ketegangan di tengah masyarakat, penyebabnya antara lain; berfikir sempit, fanatik dan parsial.²

Fakta sejarah menunjukkan, terjadinya beberapa perang antara lain Perang Salib antar umat Kristen dan Islam (abad ke 11-13); perang antara umat Protestan dan Katholik di Jerman (1516), di Perancis (1593), Belanda, Spanyol dan beberapa negara Eropa lainnya abad ke-17 dan 18, bahkan di Irlandia Utara perang Protestan dan Katholik tak kunjung reda sampai dekade delapan puluhan, semuanya adalah akibat faktor agama dan faktor politik.

Sudah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia bahwa ada dua sasaran penting yang hendak dicapai melalui pembangunan bidang agama, yaitu peran agama dalam proses pembangunan nasional dan pembinaan kerukunan hidup beragama. Dua sasaran ini saling berkait bagi kepentingan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dan pembangunan sektor agama sebagai bagian pembangunan

nasional merupakan sikap peduli pemerintah bersama masyarakat Indonesia terhadap pembangunan aspek spritual

Yang terkait dengan peran agama dalam proses pembangunan nasional terimplementasi dengan dimasukkannya asas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke dalam GBHN sebagai acuan operasional pembangunan nasional. Penetapan ini menghendaki agar keseluruhan proses pembangunan perlu dijiwai oleh semangat iman dan takwa. Peluang ini membawa implikasi bahwa agama dituntut berperan positif dalam menentukan makna hidup yang hakiki dan luhur bagi manusia Indonesia melalui pelaksanaan keseluruhan aspek pembangunan nasional menuju terwujudnya tatanan masyarakat Indonesia yang sejahtera, damai dan berkeadilan. Karena agama secara *formal-normatif* sangat *concern* terhadap kondisi masyarakat yang demikian. Peran positif agama dalam keseluruhan proses pembangunan hanya akan nampak apabila nilai-nilai etik dan moral keagamaan termanifestasi dan tersimpul dalam perilaku sosial pemeluk agama baik secara individual maupun kolektif sebagai ekspresi iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Kesepakatan nasional mengenai pembinaan kerukunan hidup beragama, sebagaimana diamanatkan GBHN, menekankan pada terwujudnya suatu kondisi kehidupan sosial yang harmonis antar umat beragama dan antara umat beragama dengan pemerintah. Kondisi sosial yang demikian akan memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai prasyarat pembangunan nasional. Salah satu faktor penentu dalam masalah pembentukan dan pemeliharaan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa menuju integrasi nasional yang utuh bermuara pada terwujudnya kerukunan hidup beragama.

Kesadaran akan pentingnya kerukunan hidup beragama di tubuh bangsa Indonesia karena secara historis agama-agama Hindu-Budha, Katolik-Protestan dan Islam telah menjadi agama pribumi di tanah air ini. Artinya keberadaan agama-agama ini bukan baru berjumpa atau baru saling kenal, tapi sudah lama hidup bergaul bersama sebagai satu bangsa, berbicara dalam satu bahasa dan hidup di dalam satu tanah air, Indonesia. Karena itu kedudukan dan penilaian nasional yang diberikan

kepada agama tersebut berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sama. Sedangkan kesadaran dari sudut ajaran agama mengajarkan toleransi, solidaritas, kebebasan kedamaian dan sebagainya.

Untuk mewujudkan dua sasaran tersebut, tulisan ini menjadi penting dan strategis untuk mengidentifikasi nilai-nilai agama yang bersifat sosial untuk disosialisasikan dan diinkulturasikan dalam proses pembangunan nasional, merumuskan dasar-dasar etika dan moral mengenai pergaulan dan kerjasama antara umat beragama, dan memikirkan bentuk-bentuk kerjasama kemanusiaan yang kreatif antar agama sebagai ciri kerukunan hidup beragama.

B. Sosialisasi dan Inkulturasi Nilai-nilai Agama

Dimasukkannya dimensi keagamaan dalam GBHN yang menjadi asas operasional pembangunan nasional, sebagai telah disinggung di muka, adalah agar seluruh proses pembangunan nasional dijiwai oleh semangat iman dan takwa. Ini berarti peran agama dituntut dalam pembangunan. Implementasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan terwujud apabila dilakukan sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai ajaran agama. Dengan kata lain harus ada upaya mengaktualkan ajaran agama dalam kehidupan nyata. Tanpa ada aktualisasi nilai-nilai ajaran agama yang normatif ke realitas kehidupan yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, ekonomi, politik dan budaya pembangunan nasional, sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai agama dalam proses pembangunan tidak akan terlaksana.

Paradigma pemikiran pentingnya peranan agama atau implementasi asas iman dan takwa dalam pembangunan karena yang beragama adalah manusia sebagai makhluk sosial sekaligus sebagai subyek dan obyek pembangunan. Karena itu agama dan masyarakat mempunyai jalinan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Agama adalah sumber nilai dan norma yang bersifat universal yang dapat membentuk sikap dan perilaku seseorang dalam menghadapi dunia nyatanya di sinilah peran positif agama. Bahkan dikatakan bahwa manusia sebagai makhluk sosial belum menjadi manusia sepenuhnya

tanpa agama.³ Dalam perspektif al-Quran dinyatakan bahwa kualitas kemanusiaan manusia beriman terletak pada keimanan dan ketakwaan-nya (QS. al-Ḥujurāt [49]: 13). Manusia takwa adalah manusia yang mampu memimpin dan mengendalikan diri untuk melaksanakan perintah Allah, mampu memimpin dan mengendalikan diri untuk tidak melakukan larangannya baik yang berhubungan dengan Allah maupun berkaitan dengan urusan dunia. Untuk mencapai predikat takwa maka perlu upaya menyetarakan atau mengintegrasikan dimensi keyakinan (tauhid), dimensi peribadatan (syariah), dimensi akhlak (etika) dan dimensi keduniaan (muamalah) yang terdapat dalam ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Karakteristik iman sebagai fondasi ajaran agama akan membentuk manusia beriman. Manusia beriman ideal adalah bagaimana perilakunya secara religius dan sosial. Artinya bagaimana manusia beriman mengimplementasikan *ḥablun min Allāh* dan *ḥablun min al-nash* secara seimbang dan terpadu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks itulah agama sebagai sumber nilai, sumber etika dan pandangan hidup bagi manusia beragama dapat diperankan dalam kehidupan masyarakat, khususnya pembangunan bangsa. Karena agama mengandung beberapa faktor. *Pertama*, faktor kreatif, yaitu ajaran agama dapat mendorong manusia melakukan kerja produktif dan kreatif. *Kedua*, faktor inovatif, yaitu ajaran agama dapat melandasi cita-cita dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan manusia. *Ketiga*, faktor sublimatif, yaitu ajaran agama dapat meningkatkan dan mengkuduskan fenomena kegiatan manusia tidak hanya hal keagamaan tapi juga yang bersifat keduniaan. *Keempat*, faktor integratif, yaitu ajaran agama dapat mempersatukan sikap dan pandangan manusia serta aktivitasnya baik secara individual maupun secara kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.⁴

Untuk itu ajaran agama perlu dipelajari, diketahui, diyakini dan dihayati secara utuh dan diamalkan dalam kehidupan baik secara individual maupun secara kolektif, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Karena ajaran agama yang diketahui, diyakini dan dihayati secara utuh akan menumbuhkan lima dimensi

dalam diri manusia beragama yang kemudian menjadi kepribadiannya. *Pertama*, dimensi keyakinan, yaitu pandangan teologis yang menumbuhkan keyakinan akan kebenaran agamanya. *Kedua*, dimensi praktek keagamaan, yaitu kesadaran untuk melaksanakan peribadatan sebagai bukti komitmennya terhadap kebenaran agamanya. *Ketiga*, dimensi pengamalan yaitu pengalaman pribadi yang bersifat transendental. *Keempat*, dimensi pengetahuan yaitu manusia beragama harus mengetahui ajaran agamanya dalam berbagai aspeknya. *Kelima*, dimensi pengaruh yaitu adanya pengaruh dari keyakinan, peribadatan, pengalaman dan pengetahuan agamanya dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Bertolak dari pandangan di atas, agama dapat diperankan dalam pembangunan karena Islam umpamanya, ajarannya tidak hanya berkenaan dengan sistem keyakinan dan sistem peribadatan, tapi juga mencakup sistem etika dan aspek-aspek sosial atau kehidupan duniawi. Jika demikian, dan dalam kaitan dengan memfungsikan faktor-faktor yang dikandung agama dan internalisasi dimensi-dimensi tersebut yang kesemuanya tergantung pada manusianya, maka masalah kita yang sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kualitas keberagamaan umat. Peningkatan kualitas keberagamaan berkaitan dengan membentuk pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai nilai-nilai ajaran agama dan penghayatannya baik tentang Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi bagi sistem ajaran agama, maupun tentang nilai ajaran agama yang ideal dalam kaitannya dengan segi-segi kehidupan duniawi. Pengetahuan, pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai ajaran agama secara komprehensif dan benar akan membentuk sikap dan perilaku yang religius.

Hal tersebut merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah, para pendidik, ulama, pemimpin agama, cendekiawan dan intelektual mensosialisasikan nilai-nilai ajaran agama agar benar-benar menjadi bagian integral dari kepribadian umat sehingga membudaya dalam kehidupan sehari-hari baik individual maupun kolektif. Untuk itu harus dibuat hubungan dialogis antara nilai-nilai ajaran yang normatif dengan realitas dinamika kehidupan penganutnya, atau membuat nilai-nilai dan norma ajaran agama berdialektika secara kreatif dengan realitas kehidupan sosial dan duniawi. Jadi informasi ajaran

agama kepada masyarakat tidak hanya ajaran yang bersifat formal atau ibadah ritual, tapi juga aspek-aspek lain yang menyentuh segi-segi nyata kehidupan umat.

Menurut Kuntowijoyo, tugas kaum ulama, cendekiawan dan intelektual adalah "memberikan pemikirannya kepada masyarakat, supaya masyarakat mempunyai alat analisis yang tajam dan dapat memainkan peranan dalam kehidupan sehari-hari."⁶ Yaitu pemikiran yang merelevansikan ajaran Islam dengan dunia empiris. Karena pergulatan Islam adalah pergulatan untuk relevansi, dimana agama tidak boleh sekedar menjadi pemberi legitimasi terhadap sistem sosial yang ada, melainkan harus memperhatikan dan mengontrol perilaku sistem tersebut. Dalam konteks ini, reinterpretasi harus dilakukan terhadap ajaran dasar Islam. *Pertama*, penafsiran sosial terhadap ketentuan-ketentuan tertentu di dalam al-Quran. *Kedua*, mengubah cara berpikir subyektif ke cara berpikir obyektif dalam memahami ajaran agama sehingga ia dapat disuguhkan pada cita-cita obyektif. *Ketiga*, menerjemahkan ajaran Islam yang normatif menjadi teoritis. *Keempat*, mengubah pemahaman a-historis menjadi historis. *Keempat*, merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi-formulasi yang spesifik dan empiris.⁷ Dengan kata lain pemahaman keagamaan harus dibawa pada dataran realitas kekinian yang empiris, dari pemahaman refleksi-normatif kepada refleksi-aktual dan empiris, sehingga pemahaman keagamaan yang demikian penganut agama dapat menyikapi kenyataan-kenyataan yang empiris menurut perspektif ketuhanan.

Pemahaman keagamaan dengan cara-cara tersebut akan menampilkan ajaran agama pada level praksis-aktual. Sebagai contoh ajaran tentang mencapai kehidupan bahagia di dunia dan kehidupan sejahtera di akhirat sekaligus dikaitkan dengan konsep etos kerja dan perilaku yang berkeseimbangan, ajaran tentang zakat dikaitkan dengan jaminan sosial dan keadilan sosial, ajaran tentang *ulil amri* dikaitkan dengan konsep kehidupan bernegara tentang hubungan rakyat dan pemerintah, ajaran tentang musyawarah dikaitkan dengan keterbukaan dan kebebasan, ajaran tentang tolong menolong dikaitkan dengan konsep kerjasama antara anggota umat, antara umat beragama dan dengan pemerintah dan sebagainya.

C. Strategi Membangun Kerukunan

Persoalan kerukunan bukan hanya ditujukan kepada masyarakat yang heterogen baik etnis maupun agama, akan tetapi juga terhadap masyarakat homogen karena masyarakat ini juga mengandung potensi konflik yang cenderung muncul sewaktu-waktu ke permukaan. Manakala kerukunan tidak terwujud, maka dengan sendirinya akan menghabiskan ongkos besar sebuah pembangunan karena akan menguras energi maupun dana yang akan terbuang percuma. Oleh karenanya, baik pemerintah maupun masyarakat hendaknya secara dini dapat membangun sistem ketahanan masyarakat (*early warning system*) sehingga pemerintah tidak dihadapkan kepada situasi dadakan. Institusi pemerintah mempersiapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pengembangan semangat kerukunan sementara masyarakat mengembangkan berbagai kearifan lokal sebagai hasil pengalaman pranata sosial dalam membakukan kerukunan itu. Hal ini disebabkan karena semangat membangun kerukunan hendaklah muncul dari pemuka masyarakat sehingga ia bersifat dinamis, kreatif dan inovatif dan menjadi milik masyarakat sendiri di bawah kepemimpinan wibawa para *primus inter pares*.

Semangat kerukunan bukanlah sesuatu yang sudah demikian adanya. Hal ini disebabkan karena derasnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat. Keterikatan masyarakat terhadap komitmen kesukuan dan agama akan mengalami fluktuasi seiring dengan terjadinya perubahan sosial. Oleh karena itu untuk menumbuhkan semangat kerukunan tidak bisa hanya dengan mengandalkan kepada pola-pola lama. Anak-anak muda yang telah bersinggungan dengan modernisasi tidak lagi memiliki ikatan emosional kepada agama maupun budayanya seperti yang dialami oleh orangtua mereka. Oleh karena itu, apabila masyarakat tidak diberikan bekal pengetahuan terhadap kemajemukan itu maka masyarakat akan mengalami krisis identitas yaitu di satu sisi masyarakat telah meninggalkan nilai tradisi sementara nilai-nilai modern belum mapan dalam kehidupan mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suara-suara yang mempertanyakan gerakan membangun kerukunan ini demikian nyaring bunyinya disebabkan beberapa hal antara lain warisan pemikiran post kolonial

yang masih demikian kuat melekat pada *image* masyarakat yaitu yang melihat hubungan antagonis antara agama-agama khususnya pada dua agama yang sangat menekankan semangat misi yaitu Islam dan Kristen. Kesan islamisasi yang ditakuti di kalangan umat Kristen dan kristenisasi yang menjadi momok di kalangan umat Islam adalah dua hal yang menjadi sikap acuh sebagian masyarakat terhadap gerakan kerukunan. Kesan di kalangan sebagian umat Islam misalnya berpandangan bahwa bukankah Kristen tersebar di tanah air berbarengan dengan kehadiran era kolonialisme dunia Barat terhadap dunia timur.

Dalam kaitan ini, masih kuat kesan pada sebagian masyarakat bahwa aktivitas kerukunan itu tidak sejalan dengan ajaran agama yang mendorong perlunya sikap fanatik terhadap ajaran agamanya dan keharusan menyebarkan agama bagi para penganutnya. Padahal semestinya masyarakat tidak mempertentangkan antara komitmen keberagamaan yang fanatik dengan sikap toleransi yang rukun dengan umat yang berbeda agama. Karena dengan keadaan yang rukun akan memberikan peluang bagi setiap umat beragama untuk melaksanakan ajaran agamanya secara paripurna. Sebaliknya, manakala kondisi umat beragama selalu dalam kondisi konflik, maka yang menanggung kerugian adalah seluruh masyarakat. Untuk itu, semangat kerukunan hidup antara umat beragama adalah keadaan yang mesti harus diwujudkan. Namun tentunya, pengertian kerukunan hendaknya dapat dipahami masyarakat secara proporsional.

Setiap agama mengandung dua macam kebenaran yaitu kebenaran normatif dan praktis. Yang dimaksud dengan kebenaran normatif adalah kebenaran ajaran agama yang hanya dapat dirasakan oleh umat agama yang bersangkutan dan tidak memerlukan pembenaran dari umat lain yang berbeda agama. Dalam kaitan seseorang yang yakin akan kebenaran ajaran agamanya hendaknya dapat menikmatinya dari proses pemahaman ajaran agama. Selanjutnya, pada masing-masing ajaran agama terdapat ajaran yang bersifat kemanusiaan yang dalam istilah fikih disebut muamalah yaitu pranata sosial. Dalam kaitan ini, kandungan ajaran agama yang berdimensi kemanusiaan itu dapat disumbangkan kepada peningkatan taraf hidup umat manusia. Dengan

perkataan lain, proses kehidupan pranata sosial itu diberi muatan spiritualitas yaitu etos kerja dan etos sosial yang bersumber dari ajaran agama. Paparan ini menyimpulkan kepada kita bahwa agama-agama yang paling berpeluang untuk terus berkembang pada masa depan adalah agama yang paling banyak memberikan sumbangan bagi pengisian etos kerja dan etos sosial itu.

D. Islam: Pluralitas dan Kehidupan Sosial

Indonesia dikenal sebagai masyarakat pluralis, terdiri dari lebih kurang lima ratus kelompok etnis. Setiap kelompok etnis tetap mempertahankan identitas etnis dan budayanya, serta mengklaim wilayah teritorial etnisnya sendiri. Saat ini hampir semua wilayah Indonesia secara etnis terbilang heterogen, seiring dengan kedatangan para migran dari kelompok etnis yang berbeda dan hidup berdampingan dengan komunitas etnis lokal, tidak hanya di kota-kota atau pusat-pusat urban saja, melainkan juga di desa-desa dan daerah pedalaman.

Kepluralitasan bangsa Indonesia tidak hanya dari segi etnis tetapi juga agama. Hampir semua agama-agama besar dunia dan formal (Hindu, Budha, Islam dan Kristen Katholik dan Kristen Protestan) eksis dan memiliki penganut di negeri ini. Masyarakat Madinah yang dipersatukan oleh Nabi Muhammad saw. juga adalah masyarakat yang plural atau heterogen yang terdiri dari komunitas Arab muslim (Anṣār dan Muhājirīn), komunitas Arab Madinah yang paganis, komunitas Yahudi, golongan munafik dan bertetangga baik dengan komunitas Kristen yang tinggal di Najran. Dengan demikian terdapat titik persamaan latar belakang sejarah dan sosio-kultural antara masyarakat Madinah dan masyarakat Indonesia, yaitu masyarakat-masyarakat bertipologi pluralistik. Persamaan lain adalah ide yang melatarbelakangi penerimaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh semua penganut agama bertujuan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan dalam kehidupan sosial politik bersama. Piagam Madinah pun yang dibuat oleh Nabi Muhammad saw. yang disetujui dan diterima oleh semua komunitas penganut agama dan keyakinan bertujuan untuk mempersatukan mereka dalam kehidupan sosial politik bersama.⁸

Fakta sosial historis tersebut menunjukkan bahwa seluruh umat manusia tidak akan mengikuti agama yang sama. Penganut agama yang

berbeda-beda dalam sejarah kemanusiaan selalu ada. Dalam al-Quran disebutkan sebuah diktum kenabian bahwa Allah tidak berkehendak agar semua orang menjadi mukmin (QS. Yūnus [10]: 99). Dia hanya memberi petunjuk melalui Rasul-Nya dengan wahyu, dan kemudian manusia diberi kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan yang dikehendakinya (QS. al-Kahfi [18]: 20). Dan terbukti pula dalam sejarah kerasulan walaupun para rasul Allah sangat menghendaki agar seluruh umatnya beriman kepada Allah, namun sebahagian besar manusia tetap tidak beriman (QS. Yūsuf [12]: 103). Suatu kenyataan pula di hadapan kita bahwa umat manusia menganut agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Karena perbedaan itu selalu ada dan kita hidup di tengah-tengah kenyataan pluralitas penganut agama, maka kita harus menerima kenyataan tersebut, dan karena itu pula kita harus bekerjasama pada berbagai segi kehidupan yang memungkinkan.

Dengan begitu al-Quran memberi petunjuk dan pedoman bagi umatnya agar mau menerima kenyataan adanya penganut agama-agama lain dalam kehidupan sosial mereka, karena itu kitab terakhir itu menggariskan pula secara tegas kode etik dan moral bagi umat Islam dalam menghadapi komunitas-komunitas agama lain. Al-Quran menyatakan, "*Tidak ada paksaan dalam menerima: suatu agama*" (QS. al-Baqarah [2]: 256); "*Dan sekiranya Tuhanmu menghendaki tentulah beriman semua orang yang ada di bumi. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka semua menjadi orang-orang beriman*" (QS. Yūnus [10]: 99); "*Dan katakanlah kami beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu, Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kami hanya kepada-Nya berserah diri*" (QS. al-'Ankabūt [29]: 46). Kemudian Allah memberi petunjuk kepada umat Islam mengenai kode etik dan moral pergaulan dengan penganut agama dan keyakinan lain, yaitu berlaku baik dan adil terhadap mereka, jika mereka tidak berlaku zalim.

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang

lain untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. al-Mumtahanah [60]: 8-9).

Al-Quran membolehkan orang-orang mukmin menjalin hubungan kerjasama dengan golongan lain yang berbeda akidah, dengan syarat golongan tersebut tidak memusuhi mereka yang mukmin. Sebaliknya ayat kedua melarang orang-orang mukmin menunjukkan sikap bersahabat dengan golongan berbeda agama, dengan syarat bila mereka memusuhi orang-orang mukmin. Kebolehan dan larangan dalam dua ayat tersebut tidak bersifat mutlak melainkan *muqayyad* atau bersifat temporer, yakni dibatasi dan dikaitkan dengan suatu sebab seperti membela diri atau pembelaan terhadap penganiayaan dan mewujudkan kerukunan untuk kemaslahatan bersama dalam kehidupan sosial.⁹ Yusuf Ali mengomentari ayat tersebut mengatakan bahkan dengan kaum kafir pun kita harus bertindak secara baik dan adil kecuali mereka itu congkak dan berupaya menghancurkan iman kita karena itulah yang dicontohkan oleh Nabi besar kita sendiri.⁹ Karena itu Allah melarang orang-orang mukmin berdebat dengan ahli kitab melainkan dengan cara yang sebaik-baiknya. Tapi terhadap yang zalim dari kalangan mereka, yaitu mereka yang membantah kebenaran dan menyatakan permusuhan, orang mukmin boleh memberikan balasan yang setimpal (baca: QS. al-'Ankabūt [29]: 46).

Keterangan ayat-ayat tersebut bermakna bahwa Islam mengandung ajaran tentang pluralitas keagamaan umat manusia, dan karena itu Islam membenarkan toleransi dan kebebasan beragama, dan penghormatan terhadap penganut agama lain. Semua komunitas manusia sekalipun berbeda agama dan keyakinan diakui eksistensinya oleh Islam dan berhak hidup sesuai dengan keyakinannya. Kesadaran tentang adanya kemajemukan keagamaan umat manusia, menurut Ibn Taimiyah, adalah suatu "prinsip yang agung" yang harus dipelihara dengan baik, sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.¹⁰

Ajaran tersebut dapat dijadikan landasan membina persaudaraan atau solidaritas antar pemeluk agama atas dasar kemanusiaan, karena dari segi kemanusiaan seluruh manusia adalah sama dan bersaudara. Dalam Al-Qur'an terdapat pandangan antropologis bahwa walaupun

manusiadijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (QS. al-Hujurat [49]: 13), tetapi pada hakikatnya seluruh manusia adalah umat yang tunggal (QS. al-Baqarah [2]: 213). Muhammad Abduh ketika membahas konsep *ummah* mengakui bahwa agama salah satu faktor perekat sosial, tapi bukan satu-satunya. Masih ada faktor perekat sosial yang lebih universal, yaitu unsur kemanusiaan. Unsur yang sangat dominan dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial atau politik. Sebagai makhluk sosial, manusia suka bekerja sama dan membentuk organisasi kemasyarakatan untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa itu menurut Ibn Khaldun, eksistensi manusia sebagai makhluk sosial tidak akan sempurna.¹⁰

Nabi Muhammad saw ketika membuat Piagam Madinah (*Mitsāq al-Madīnah*) atau Konstitusi Madinah (*Dustūr al-Madīnah*), perjanjian tertulis untuk mengatur kehidupan sosial politik komunitas Islam dan non Islam menggunakan kata *ummah* (umat) dalam dua pengertian. Pada pasal 1 dinyatakan bahwa orang-orang mukmin-muslim adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain. Penggunaan kata *ummat* di sini bersifat eksklusif dan dasarnya adalah "persaudaraan seagama." Tapi pada pasal 25 dinyatakan bahwa kaum Yahudi dan sekutunya (kaum musyrik dan munafik) adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Penggunaan kata *ummat* di sini bersifat inklusif dan dasarnya adalah 'persaudaraan sosial dan kemanusiaan, *al-ukhuwah al-ijtimā'iyah wa al-insāniyah*.¹¹ Karena itu tepat komentar Nurcholish Medjid, "Muhammad s.a.w. tidak membentuk masyarakat politik yang eksklusif bagi kaum Muslimin".¹² Tetapi beliau menghimpun semua golongan penduduk Madinah baik yang menerima maupun yang menolak risalahnya. Perbedaan akidah tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Gerakan Nabi mempersatukan penduduk Madinah menjadi satu umat, menurut Watt, merupakan kesatuan politik tipe baru. Ia menulis, "... *the people of Madina were now regard as constituting a political unit a new type, an Ummah or Community*."¹³

Nabi Muhammad saw juga menjalin hubungan baik dan damai melalui perjanjian dengan kaum Yahudi di Khaibar, Wadi al-Qura',

Fadak dan Taima'.¹⁴ Nabi juga membuat perjanjian yang menjamin kebebasan beragama dan keamanan umum bagi kaum Kristen di mana saja dan sepanjang zaman. Perjanjian itu antara lain mengatakan siapa saja orang yang menganut agama Nasrani di Timur maupun di Barat, dekat maupun jauh, dikenal atau tidak dikenal, orang Arab atau bukan Arab diberi kebebasan beragama, keamanan jiwa dan hartanya dijamin, dan rumah-rumah ibadah mereka tidak boleh dirusak.¹⁵ Demikian pula terhadap kaum Majusi yang bertetangga dengan daerah Islam diberi oleh Nabi kebebasan melaksanakan keyakinannya dan keamanan jiwa dan harta mereka dijamin. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad SAW menjalin hubungan baik dengan seorang rahib Nasrani di Makkah.

Kemudian pada awal perkembangan Islam, beliau menyuruh pengikutnya yang jumlahnya sedikit berlindung ke negeri Habsyi, komunitas Nasrani agar terhindar dari siksaan kaum musyrik.

Penjelasan doktrinal keagamaan Islam dan praktek Nabi tersebut, menurut Nurcholish Madjid, melandasi berbagai kebijakan politik kebebasan beragama dalam Dunia Islam. Dengan demikian baik keterangan nas-nas ajaran maupun secara historis-sosiologis, Islam telah mengadakan reformasi sosial politik, diantaranya yang terpenting adalah penegasan tentang kebebasan beragama.¹⁶ Karena itu Al-Maududi menyatakan: "Muslimin dianjurkan hidup damai dan bersahabat jika kelompok non-Muslim memperlihatkan sikap bersahabat dan damai, Muslimin juga harus bersikap ramah dan bersahabat dengan mereka. Berurusan secara jujur dan adil."¹⁷

Dari refleksi normatif dan historis-sosiologis Islam tentang pluralisme keagamaan tersebut dapat dimunculkan refleksi pemikiran mengenai dasar-dasaretika dan moral solidaritas antar umat beragama dalam perspektif Islam.

Kebebasan beragama adalah hak personal setiap orang, karena itu siapa pun tidak dibenarkan memaksa orang atau kelompok untuk menerima keyakinan suatu agama. Pendekatan terselubung untuk mengubah keyakinan seseorang tidak dibenarkan. Keinginan yang bersifat ambisius dan emosional untuk menjaring penganut dari anggota umat agama lain dengan cara pendekatan materi (ekonomi) misalnya,

harus ditekan. Tapi melalui pendekatan dakwah lisan dan tulisan menyampaikan kebenaran ajaran agama masing-masing secara bebas dan terbuka berdasarkan asas kebebasan menyatakan pendapat dapat ditolerir. Karena itu toleransi dalam kehidupan beragama harus ditumbuhkan secara terbuka. Paradigma kebebasan dan toleransi beragama karena Islam mengandung ajaran tentang persamaan manusia. Di atas persamaan ini dapat dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial berdasarkan kemanusiaan demi untuk terwujudnya ketertibansosial bersama. Dengan demikian dari sisi kemanusiaan Islam tidak mengenal *eksklusivisme*, dan dari sisi akidah, Islam juga tidak mengenal *intoleransi*. Dalam pergaulan sosial Islam menggariskan kepada umatnya yaitu tidak boleh berbantahan dengan penganut agama lain melainkan dengan cara yang sopan dan etis, dan mereka boleh berbuat baik dan berlaku adil terhadap komunitas agama lain.

E. Kerjasama Antarumat Beragama

Bertolak dari penegasan ayat 8-9 surah al-Mumtahanah yang dikutip di muka tentang kebolehan umat Islam bertindak baik dan berlaku adil terhadap penganut agama lain dan dasar-dasar etika dan moral solidaritas keberagamaan- tersebut, dapat menjadi dasar etika pengembangan pola kerjasama yang sehat dengan penganut agama lain. Yaitu kerjasama yang dapat memberikan manfaat dan keuntungan, dan terhindar dari konflik dalam keadaan bagaimanapun. Kerjasama ini didasarkan pada asas kemanusiaan dan berkaitan dengan masalah-masalah sosial yang memungkinkan untuk kemaslahatan bersama.

Tampaknya ada beberapa masalah yang dapat dilakukan antar umat beragama melalui kerjasama. Masalah-masalah dimaksud adalah masalah penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, masalah kontrol sosial, masalah krusial yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama dan masalah yang timbul di lapangan antar umat beragama.

Berdasarkan agenda permasalahan tersebut maka ada beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. *Pertama*, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama yang bertugas menampung dan menyelesaikan permasalahan yang timbul di lapangan antar anggota penganut agama. *Kedua*, Forum Dialog Antar Umat Beragama yang bertugas

mengidentifikasi masalah-masalah krusial yang dapat menghambat peningkatan kualitas kerukunan hidup beragama dan masalah-masalah intelektual dengan mengadakan kajian pemikiran antar umat beragama. *Ketiga*, Forum Diskusi Antar Umat Beragama untuk meningkatkan peran agama dalam pembangunan nasional dengan cara memberikan apresiasi dan kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pembangunan atas dasar pandangan agama dan terhadap gejala-gejala sosial yang mengancam nilai-nilai agama. *Keempat*, kerjasama menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Umat beragama hendaknya mengambil sikap yang memihak secara bersama terhadap golongan ekonomi lemah dengan jalan meningkatkan sumber daya manusianya, dan menjadikannya sebagai masalah bersama. Untuk itu dapat dilakukan dengan mengadakan kerja sosial yang memungkinkan untuk kemaslahatan bersama.

Tampaknya ada beberapa masalah yang dapat dilakukan antar umat beragama melalui kerjasama. Masalah-masalah dimaksud adalah masalah penanggulangan kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, masalah kontrol sosial, masalah krusial yang berkaitan dengan kerukunan hidup beragama dan masalah yang timbul di lapangan antar umat beragama.

F. Penutup

Demikian cetusan pemikiran dan gagasan tentang sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai agama dalam proses pembangunan nasional dasar-dasar etika dan moral mengenai solidaritas antar umat beragama, dan kerjasama yang dapat dilakukan antar umat beragama dari sudut perspektif Islam.

Perluasan penafsiran ajaran agama secara aktual dan empiris dengan merelevansikannya dengan aspek-aspek realitas sosial ekonomi, politik dan budaya merupakan upaya sosialisasi dan inkulturasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa khususnya dalam pembangunan, sehingga agama dapat diperankan dalam pembangunan. Dan keluasan wawasan penganut agama akan ajaran agamanya akan menumbuhkan sikap dan pandangan yang terbuka dan inklusif terhadap masalah-masalah sosial dan kemanusiaan umat manusia.

Untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dan kerjasama antar umat beragama yang harmonis dan berkualitas, tampaknya harus didasarkan pada faktor dan unsur yang bersifat universal, yaitu faktor dan unsur kemanusiaan berdasarkan pandangan agama. Bila unsur dan faktor yang universal itu dapat difungsikan secara efektif, maka untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dan kerjasama antar umat beragama tidak memerlukan unsur dan faktor eksternal, seperti negara dan pemerintah.[]

Catatan Akhir

¹Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1985, h. 42.

²Pengertian konflik di sini adalah konflik dalam kacamata aliran Fungsionalisme dalam Sosiologi yang menghendaki masyarakat dalam sistem perimbangan demi menjaga kestabilan masyarakat, bukan dengan pengertian konflik dalam perspektif teori konflik. Selengkapnya lih.: Margaret M. Poloma *Contemporary Sociological Theory*, New York: Macmillan Publishing Co. Inc., 1979, h.15-30 dan 65-90.

³E. Knker Nilsen, *Religion and Personality Integration*, Upsala, 1980, h. 9.

⁴A. Fauzie Nurdin,, "Peranan Pemimpin Agama dan Modernisasi dalam Pembangunan" dalam Abdurrrhman, dkk., [ed.], *Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, h. 400.

⁵John Milton Yinger, *Ethnicity: Source of Conflict? Source of Strength?*, Albany: SUNY Albany Press, 1994, h. 26-27.

⁶Kuntowijoyo, "Industrialisasi dan Dampak Sosialnya" dalam *Prisma*, No. 1 1 /12, November/Desember 1983, h. 72.

⁷Kuntowijoyo, *Paradigma Islam. Interpretasi Untuk Aksi*, Bandung: Mizan, 1993, h. 283-285.

⁸Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Rajawali Press, 2005, h. 5.

⁹Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, Maryland, USA.: Amana Corpotion, 1989, h. 1534.

¹⁰Ibn Taimiyah, *Minhāj al-Sunnah*, jil. 3, Kairo: Maktabah Dār al-Urubah, 1962, h. 60.

¹¹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 238.

¹²Ibnu Khaldūn, *al-Muqaddimah*, Beirut: Dār al-Fikir, t.th., h. 41.

¹³Suyuythi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, h. 184.

¹⁴Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 19920, h. 12.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Muhammad Husein Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj Ali Audah, Bogor: Litera Antar Nusa, 2003, h. 423-425.

¹⁵ Muḥammad Ḥamidullah, *Majmū'at al-Watsaiq al-Siyāsah li ala al-Rasūl wa al-Khilāfah al-Rāshidah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1969, h. 414-415.

¹⁶ Nurholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992, h. 193.

¹⁷ Abul 'Ala al-Maududi, "Syariah dan Hak-Hak Asasi Manusia" dalam, Harun Nasution dan Bachtiar Effendi [ed.], *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987, h. 189.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an: Text, Translation and Commentary*, Maryland, USA.: Amana Corpotion,-Brentwood, 1989.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, Jakarta, 1972.

Ḥamidullāh, Muḥammad, *Majmū'at al-Watsaiq al-Siyāsah li 'ala al-Rasūl wa al-Khilāfah al-Rāshidah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1969.

Haikal, Muhammad Husein, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali-Audah, Bogor: Litera Antarnusa, 1990.

Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*, Dar al-Fikir, Bairut, t.t.

Ibn Taimiyah, *Minhaj al-Sunnah*, Kairo: Maktabah Dār al-Urubah, Kairo.

Kuntowijoyo, *Paradigma Islam. Interpretasi Untuk Aksi*, Penerbit Mizan, Bandung, 1993.

Kuntowijoyo, "Industrialisasi dan Dampak Sosialnya" dalam *Prisma*, No. 1 1 /12, November/Desember 1983.

Madjid, Nurholish, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Jakarta: Paramadina, 1992

Madjid, Nurholish, "Cita-Cita Politik Kita" dalam Bosco Carvello dan Dasrizal [ed.], *Aspirasi Umat Islam Indonesia*, Jakarta: Leppen, 1985.

Maududi, Abul 'Ala, "Syariah dan Hak-Hak Asasi Manusia" dalam, Harun Nasution dan Bachtiar Effendi [ed.], *Hak Asasi. Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Pirdaus.

Nilsen, E. Knker, Religion and Personality Integration, Upsala, 1980.

Nottingham, Elizabeth K., *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.

Nurdin, A. Fauzie, "Peranan Pemimpin Agama dan Modernisasi dalam Pembangunan" dalam Abdurhhman, dkk, [ed.], *Agama dan Masyarakat*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

Yinger, John Milton, *Ethnicity: Source of Conflict? Source of Strength?*, Albany: SUNY Albany Press, 1994.